



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 31-PPM.II-09/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Hijrah Yusuf.
Pangkat/NRP : Serda / 2191014670601.
Jabatan : Ta Yonarmed 18/105 Tarik.
Kesatuan : Yonarmed 18/105 Tarik Buritkang Kodam VI/Mulawarman.
Tempat, tanggal lahir : 9 Mei 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hijrah Yusuf, Serda NRP 2191014670601 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ran roda dua Yamaha Mio GT Nopol D 5523 AN.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Mio GT
 - 1 (satu) buah helm Jpn.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.15 WIB di Jln Stasiun Kota Cimahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id